

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fungsi *visum et repertum* dalam tahap penyidikan selalu dibutuhkan dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan. Fungsi *visum et repertum* dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana pemerkosaan adalah sebagai berikut :
 - a. *visum et repertum* dapat memberi petunjuk mengenai adanya unsur persetujuan dan unsur kekerasan, perkiraan waktu terjadinya tindak pidana pemerkosaan, juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana pemerkosaan
 - b. *visum et repertum* dalam berkas perkara pidana menjadi bukan sebagai barang bukti (vide: Pasal 194 KUHP), karena memang *visum et repertum* dibuat (diterbitkan) tidak atau bukan atas dasar penyitaan (sita) atau benda sitaan dari seseorang.
 - c. hasil yang termuat dalam *visum et repertum* dapat menjadi bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan penindakan lainnya dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana pemerkosaan.

- d. Keberadaan *Visum et repertum* penting untuk kelengkapan berkas perkara tindak pidana pemerkosaan yang dibuat dan diserahkan penyidik kepada penuntut umum.
2. Upaya penyidik dalam hal *visum et repertum* tidak mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada diri korban, maka akan dilakukan upaya/tindakan oleh penyidik untuk menemukan dan membuktikan adanya unsur tersebut atau unsur ancaman kekerasan. Tindakan yang dimaksud ini seperti pemeriksaan terhadap pelaku, saksi-saksi, dan korban untuk mendapatkan keterangan selengkap mungkin, pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana pemerkosaan khususnya yang menunjukkan terjadinya unsur kekerasan terhadap korban, serta bila perlu dilakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara.

B. Saran

Berdasarkan simpulan maka saran dalam penelitian adalah:

1. Fungsi *visum et repertum* dalam pemeriksaan suatu perkara pidana khususnya dalam hal ini pada tahap penyidikan menunjukkan peran yang cukup besar dan penting dalam pengungkapan suatu perkara pidana yang membutuhkan keahlian khusus, mengingat belum adanya pengaturan yang secara jelas dan rinci mengenai tata cara penggunaan *visum et repertum* oleh aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini bagi penyidik, seharusnya dibuat ketentuan atau pedoman mengenai hal tersebut.

2. Mengingat terdapat keadaan-keadaan tertentu yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam *visum et repertum*, seperti keaslian keadaan korban pemerkosaan pada waktu pemeriksaan, Dalam hal ini diperlukan tambahan pengetahuan bagi penyidik mengenai hal-hal yang mungkin dapat mempengaruhi hasil *visum et repertum*. Pengetahuan ini penting agar penyidik tidak menafsirkan secara apa adanya hasil *visum et repertum* yang diperoleh yang selanjutnya dapat mempengaruhi dan menentukan tindak lanjut penyidik dalam memeriksa perkara tersebut